

**KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

TESIS



Oleh:

FRENGKI MELKIANUS RADJA

NIM : 20302400118

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FRENGKI MELKIANUS RADJA

NIM : 20302400118

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FRENGKI MELKIANUS RADJA**

NIM : 20302400118

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRENGKI MELKIANUS RADJA
NIM : 20302400118

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FRENGKI MELKIANUS RADJA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FRENGKI MELKIANUS RADJA
NIM	: 20302400118
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

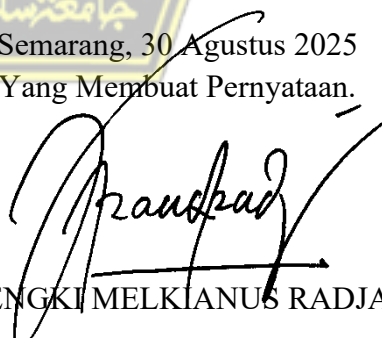
KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(FRENGKI MELKIANUS RADJA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif. Di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual telah mengalami perkembangan signifikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual, namun masing-masing memiliki pendekatan, ruang lingkup, dan substansi hukum yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual antara UU TPKS dan KUHP 2023, dengan menitikberatkan pada unsur delik, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui, serta pendekatan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki karakteristik khusus sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan lebih luas dan berpihak kepada korban, mencakup pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), serta jenis kekerasan seksual yang lebih beragam. Sementara itu, KUHP 2023 mengatur kekerasan seksual dalam ruang lingkup lebih terbatas, namun mengadopsi beberapa ketentuan dari UU TPKS sebagai bentuk harmonisasi hukum pidana nasional. Meskipun terdapat beberapa tumpang tindih norma, keduanya dapat berjalan saling melengkapi apabila diterapkan secara tepat.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU TPKS dan KUHP 2023 agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, UU TPKS, KUHP 2023, Perlindungan Korban, Komparasi Hukum

ABSTRACT

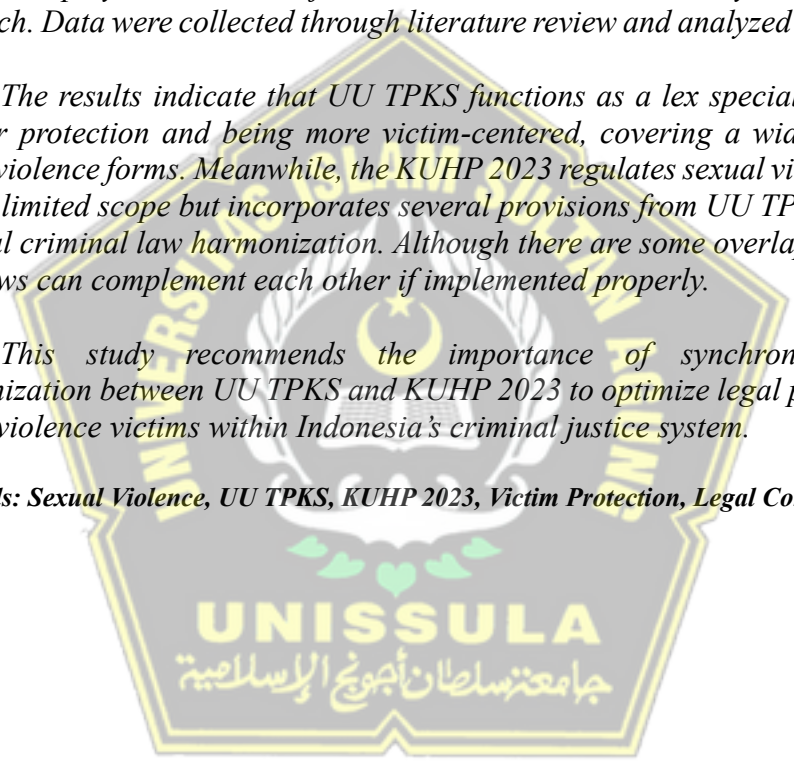
Sexual violence crimes constitute a violation of human rights that require comprehensive legal protection. In Indonesia, the regulation regarding sexual violence has undergone significant development with the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the promulgation of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023). These two laws serve as the legal basis for addressing sexual violence, each having different approaches, scopes, and substantive provisions.

This study aims to analyze and compare the regulation of sexual violence crimes between the UU TPKS and the KUHP 2023, focusing on the elements of the offense, recognized forms of sexual violence, and approaches towards victims. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively.

*The results indicate that UU TPKS functions as a *lex specialis*, providing broader protection and being more victim-centered, covering a wider variety of sexual violence forms. Meanwhile, the KUHP 2023 regulates sexual violence within a more limited scope but incorporates several provisions from UU TPKS as part of national criminal law harmonization. Although there are some overlapping norms, both laws can complement each other if implemented properly.*

This study recommends the importance of synchronization and harmonization between UU TPKS and KUHP 2023 to optimize legal protection for sexual violence victims within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *Sexual Violence, UU TPKS, KUHP 2023, Victim Protection, Legal Comparison.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan UU Nomor 1 Tahun 2023” sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, termasuk pihak Civitas Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

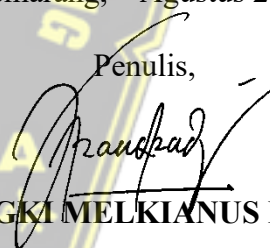
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., dan Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi;
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi;
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport; dan
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam bentuk apapun demi terselesaikannya tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun, kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Agustus 2025

Penulis,


FRENGKI MELKIANUS RADJA,

S.H

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FRENGKI MELKIANUS RADJA, S.H**
NIM : 20302400118
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

“Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Juli 2025

Yang menyatakan,

FRENGKI MELKIANUS RADJA, S.H

NIM. 20302400118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	24

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	24
B. Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia	25
C. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...	28
D. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	30
E. Kekerasan Seksual berdasarkan Perspektif Hukum Islam	31
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Umum	34
B. Perbandingan UU TPKS dengan KUHP terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
C. Kelemahan antara UU TPKS dengan KUHP dalam praktik peradilan	46
D. Strategi Harmonisasi Hukum antara UU TPKS dengan KUHP dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual	53
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk persoalan hukum yang dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun anak-anak. Sampai dengan saat ini angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh Indonesia dengan berbagai modus operandi yang semakin berkembang.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020-2024, kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual mengalami peningkatan sebagaimana pada tabel dibawah:¹

NO	TAHUN	KASUS KEKERASAN		KETERANGAN
		PEREMPUAN	SEKSUAL	
1.	2018	406.178	3.528	--
2.	2019	431.471	3.413	+ 6,2%
3.	2020	299.911	3.736	- 30,5%
4.	2021	338.496	3.838	+ 12,9%
5.	2022	458.496	3.838	+ 35,5%

- Catatan: penurunan drastis di 2020, karena pandemi COVID-19 yang mengurangi akses pelaporan, sedangkan lonjakan di 2022, akibat akumulasi kasus yang tidak dilaporkan selama pandemi.

Terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual tersebut, sehingga berdasarkan data Amnesty International Tahun 2023, Indonesia termasuk dalam 10 (sepuluh) negara dengan tingkat impunitas tertinggi untuk kasus kekerasan seksual².

¹ Rangkuman dari rilis CATAHU Komnas Perempuan 2018-2022;

² <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/> diakses pada 30 April 2025, jam 20.35 Wita

Atas kenyataan inilah dan dalam upaya untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban kekerasan seksual, maka pada tanggal 9 Mei 2022, Pemerintah mengesahkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**, yang diharapkan Undang-undang ini dapat membawa perubahan besar dalam sistem hukum dengan memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban, baik dari segi perlindungan fisik, psikologis, maupun pemenuhan hak atas keadilan.

Pengesahan UU TPKS merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:³

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

³ Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, hlm. 8.

Penerapan UU TPKS tampaknya menunjukkan capaian positif untuk rentang waktu 2022-2024 dalam upaya menekan kasus kekerasan seksual, terutama adanya tren awal yang menunjukkan peningkatan akses keadilan bagi korban. Hal ini dapat terlihat dari:

1. Peningkatan Laporan Kasus (Indikator Awareness);

CATAHU 2023 Komnas Perempuan merilis data laporan kekerasan seksual meningkat 17% dibanding tahun 2022⁴. Dengan interpretasi, peningkatan laporan tersebut menunjukkan korban lebih berani melapor karena adanya jaminan perlindungan hukum.

2. Perlindungan korban yang lebih komprehensif;

Pada tahun 2023, terdapat 143 korban menerima restitusi melalui mekanisme UU TPKS⁵

3. Penanganan kasus lebih cepat;

Kasus kekerasan seksual yang ditangani menggunakan UU TPKS memiliki rata-rata penyelesaian 6 bulan, lebih cepat daripada KUHP (1-2 tahun)⁶

Namun demikian, dengan disahkan dan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menandai berakhirnya era KUHP warisan kolonial, tentunya menjadi tantangan baru yang harus dihadapi, terutama dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual.

Meskipun KUHP baru tersebut mulai berlaku secara resmi tanggal 2 Januari 2026 (masa transisi 3 tahun sejak pengesahan), namun tentunya akan muncul tantangan besar dalam pengimplementasiannya: **bagaimana UU TPKS dapat berjalan selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?**

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1694583654.pdf>**, diakses pada 30 April 2025, jam 21.10 Wita;

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3451/143-korban-kekerasan-seksual-terima-restitusi-melalui-mekanisme-uu-tpks>)**, diakses pada 30 April 2025, jam 21.30 Wita;

⁶ <https://lbh-apik.or.id/publikasi/laporan-tahunan/>)**, diakses pada 30 April 2025, jam 21.40 Wita;

Sinkronisasi dan harmonisasi menjadi sangat penting, karena jika aturan-aturan ini tidak selaras, maka implementasi UU TPKS di lapangan bisa menjadi sulit, menjadi rancu dalam penerapannya, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan korban dan mempersulit proses penegakan hukum.

Sinkronisasi dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu sinkronisasi secara vertikal maupun secara horizontal.⁷ Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Didalam upaya sinkronisasi secara vertikal, upaya penyelesaian dapat menggunakan asas hukum *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan sinkronisasi secara horisontal dapat menggunakan asas *Lex Posteriori derogate Lex Priori* dan *Lex Specialis derogate Lex Generalis*. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Salah satu perbedaan yang muncul antara UU TPKS dengan KUHP adalah dalam hal definisi tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS telah memperluas definisi kekerasan seksual (misal: pelecehan seksual non-fisik,

⁷ Sayuna, I., *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 2016;

eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi), sedangkan KUHP pada pasal 414-419 juga mengatur tindak pidana seksual, namun dengan rumusan yang berbeda (misal: “pencabulan” dalam KUHP dan “kekerasan seksual” dalam UU TPKS)⁸.

Selain itu, sejumlah perbedaan lainnya yang perlu untuk diselaraskan, yakni sistem pemidanaan, perlindungan korban dan saksi, ketentuan tentang persetujuan (consent), tindak pidana khusus (misal: pelecehan seksual di ranah publik), restorative justice, ketentuan tentang korporasi, ketentuan khusus untuk kelompok rentan, dan sebagainya.

Perbedaan-perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukumnya, apalagi dalam konteks pengaturan tentang pembuktian dan pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku.

Sehubungan dengan perspektif ini, sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang lebih efektif dan manusiawi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedua peraturan ini dapat diselaraskan agar hukum bekerja secara efektif dan berpihak pada korban. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam implementasi hukum serta menawarkan solusi agar UU TPKS dapat berjalan lebih optimal.

Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, sensitif, dan benar-benar memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

⁸ Evi Nurvidya Arifin & Indriyanto Seno Adji, *“Hukum Pidana Seksual di Indonesia: Analisis UU TPKS dan KUHP”*, Jakarta, Kencana, 2023, hlm. 50;

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengambil rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, yakni:

1. Bagaimana perbedaan substansi antara UU TPKS dengan KUHP dalam penanganan perkara kekerasan seksual?
2. Apa saja kelemahan antara UU TPKS dengan KUHP dalam praktik peradilan?
3. Bagaimana strategi harmonisasi hukum antara UU TPKS dengan KUHP dalam penanganan perkara kekerasan seksual?

III. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan substansi antara UU TPKS dengan KUHP dalam penanganan perkara kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan antara UU TPKS dengan KUHP dalam praktik peradilan.
3. Untuk merumuskan strategi harmonisasi hukum antara UU TPKS dengan KUHP dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan akademik dalam bidang hukum pidana terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penanganan perkara kekerasan seksual.
- 2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan turunan atau revisi peraturan yang relevan dengan UU TPKS.
- 2) Membantu aparat penegak hukum dalam memahami aspek sinkronisasi UU TPKS dengan KUHP guna memastikan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada korban dalam perkara kekerasan seksual.

V. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini disusun untuk membantu menjelaskan fondasi pemikiran dalam menulis tesis yang membahas sinkronisasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, bersifat normatif dengan melihat aspek teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap korban.

a. Pengertian Sinkronisasi Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan istilah "sinkron" sebagai sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras.⁹ Terkait dengan konteks penelitian ini, istilah "sinkronisasi" merujuk pada proses menyelaraskan berbagai elemen atau sistem agar bekerja secara serentak atau sesuai satu sama lain.

Sinkronisasi melibatkan upaya untuk mencapai keselarasan antara berbagai peraturan, kebijakan, atau proses yang ada sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian atau konflik di antara mereka. Proses ini penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan atau peraturan dapat berjalan dengan efektif dan harmonis.

Menurut Hukum Tata Negara, terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini, yaitu:

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan berbeda dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Sinkronisasi Horizontal

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4*. Jakarta. Pusat Bahasa, 2012;

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁰, sinkronisasi horizontal bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama memiliki keserasian satu sama lain dalam mengatur bidang yang sama.

Sinkronisasi horizontal ini memastikan bahwa peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat berfungsi secara harmonis dalam cakupan yang serupa.

Metode sinkronisasi horizontal digunakan dalam penelitian ini, karena terdapat ketidaksinkronan antara peraturan yang berada pada tingkat yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sinkronisasi horizontal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berada pada tingkat yang sama harus saling selaras dan melengkapi serta tidak menimbulkan konflik hukum, sehingga tercipta kepastian hukum yang harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih di antara peraturan-peraturan tersebut.

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan adopsi dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan pidana atau perbuatan

¹⁰ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 72-74;

yang dapat dipidana. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Moelyatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan menurut E. Utrecht, sebagaimana diikuti oleh Moelyatno menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).¹¹

Menurut pendapat Chairul Huda, sebagaimana dikutip oleh Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja yang pada perbuatan tersebut dilekatkan sanksi pidana. Apabila dilihat dari istilah tersebut, tindak pidana hanya mencakup sifat-sifat dari perbuatan saja, sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.¹²

Menurut Lamintang bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Wacana Media, hlm. 193

dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan hal-hal yang ada pada pelaku termasuk di dalamnya adalah maksud atau motif dalam hati pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan saat terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana.¹³

c. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh atau hasrat seksual seseorang tanpa persetujuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau bahkan sosial pada korban.

Secara normatif, pengertian kekerasan seksual telah dijelaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional:

1. Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Dalam Penjelasan Umum UU TPKS, dijelaskan bahwa: “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.”

Definisi ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga bisa terjadi secara verbal, psikologis, hingga struktural akibat relasi kuasa dan ketimpangan gender.

2. Menurut Komnas Perempuan

Komnas Perempuan mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam 15 bentuk, termasuk: Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan perkawinan, dan lainnya.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah: “Setiap tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam situasi ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, atau sosial bagi korban”.¹⁴

3. Menurut Pendapat Ahli

Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana, menyatakan bahwa: “Kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual, namun mencakup semua bentuk tindakan yang mengarah pada pelecehan dan pemaksaan terhadap integritas tubuh dan seksualitas seseorang tanpa persetujuan”.¹⁵

¹⁴ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, hlm. 20.

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, UI, Vol. 33, No. 4, 2003

4. Menurut Dokumen Internasional

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (UN, 1993) disebutkan bahwa: “Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ruang publik maupun privat”.¹⁶

Dari berbagai pengertian di atas, kekerasan seksual dapat dirumuskan sebagai: “Setiap bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang menimbulkan dampak atau potensi dampak berupa kerugian psikis, fisik, seksual, sosial, dan emosional terhadap korban, yang sering kali terjadi dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan gender.”

Definisi ini penting dalam membingkai pemahaman akademik dan hukum tentang kekerasan seksual, terutama dalam konteks pembahasan norma pidana dalam UU TPKS dan KUHP 2023.

¹⁶ United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, 1993, Article 1.

d. Konsep Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H.,¹⁷ hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengklasifikasikan perbuatan pidana menjadi dua kategori utama: pelanggaran dan kejahatan.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal pembagian antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus, yang mengatur terkait dengan tindak pidana diluar KUHP, salah satu diantaranya adalah UU TPKS.

Untuk menghindari tumpang tindih antara UU TPKS dengan KUHP diperlukan pendekatan sistematis, baik dari aspek legislasi, penegakan hukum, maupun interpretasi peraturan, dengan mengutamakan prinsip *lex specialis*

¹⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana (Kuliah Tahun 1960-1961)*, Yogyakarta, Gadjah Mada, 1961, hlm. 12;

derogate legi generali, dimana UU TPKS sebagai hukum yang lebih khusus, sehingga dalam penanganan perkara kekerasan seksual harus lebih diutamakan UU TPKS¹⁸.

Prinsip *lex specialis derogate legi generali* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum) adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa apabila dua atuta yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*).

VI. Kerangka Teoritis

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori¹⁹ kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerang acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum, Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, 2007;

¹⁹ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan Identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat: Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 53;

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²¹ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa hukum yang dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.²²

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

²⁰ Hans Kelsen, diikuti dalam: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158;

²¹ Gustav Radbruch, *dikutip dalam : ibid*

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2010, hlm. 59;

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis docmatic* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivis. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana strategi harmonisasi hukum guna memastikan sinkronisasi antara UU TPKS dengan KUHP agar dapat memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual

2. Teori Sinkronisasi Hukum

Teori sinkronisasi hukum berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan keserasian, kesesuaian, dan keterpaduan antar norma hukum, baik dalam satu sistem hukum maupun lintas sistem hukum. Sinkronisasi penting agar tidak terjadi pertentangan, duplikasi, kekosongan, atau ketidakpastian hukum dalam penerapan norma hukum.

²³ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 23.

²⁴ Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83;

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sinkronisasi hukum adalah upaya untuk mengharmoniskan aturan-aturan hukum agar tidak terjadi konflik antar norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Sinkronisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk:

- a. Sinkronisasi vertikal: antara peraturan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi (misalnya antara peraturan menteri dengan undang-undang).
- b. Sinkronisasi horizontal: antara peraturan yang setingkat (misalnya antara dua undang-undang).
- c. Sinkronisasi substansial: penyelarasan isi materi muatan hukum agar tidak saling bertentangan.
- d. Sinkronisasi fungsional: keterpaduan antara norma hukum dengan fungsi penegakan dan perlindungan hukum.

Terkait dengan konteks tesis tentang sinkronisasi UU TPKS dengan KUHP 2023, teori sinkronisasi sangat relevan karena:

- a. Kedua undang-undang mengatur hal serupa (tindak pidana seksual), namun dengan pendekatan dan terminologi yang berbeda.
- b. Perbedaan definisi, ruang lingkup, dan sanksi berpotensi menyebabkan *overlapping*, konflik norma, atau ketidakefisienan penegakan hukum.
- c. Sinkronisasi dibutuhkan agar korban mendapatkan perlindungan maksimal dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menindak pelaku.

VII. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, penelitian terdahulu yang relevan dan pendapat para ahli hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Dengan pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalah bahan hukum, yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni:

- 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang dan Peraturan
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri terkait perlindungan korban kekerasan seksual;
 - b. Putusan Pengadilan

- 1) Kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dijadikan sebagai yurisprudensi terkait dengan kekerasan seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi;
 - d. Jurnal hukum dari universitas atau lembaga penelitian seperti Komnas Perempuan dan LIP;
 - e. Artikel akademik yang membahas terkait sinkronisasi UU TPKS dengan KUHP.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Ensiklopedia Hukum;
 - c. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan

yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.²⁶ Dari pemaparan tersebut untuk selanjutnya dianalisis dan ditelaah terkait dengan komparasi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan UU Nomor 1 Tahun 2023.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data *deskriptif kualitatif*, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.²⁷

VIII. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

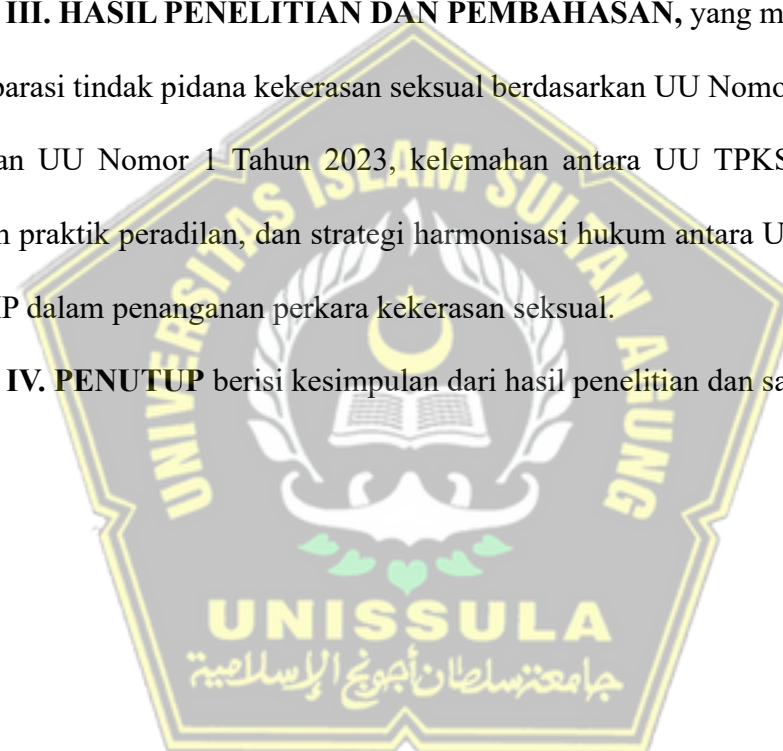
²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.205;

²⁷ Soerjono Soekanto, op. cit, hlm. 112

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual, Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia, Tinjauan Umum tentang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum tentang UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kekerasan seksual berdasarkan persepektif Hukum Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang membahas tentang komparasi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan UU Nomor 1 Tahun 2023, kelemahan antara UU TPKS dengan KUHP dalam praktik peradilan, dan strategi harmonisasi hukum antara UU TPKS dengan KUHP dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

BAB IV. PENUTUP berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan/tindakan yang menyerang, menghina, merendahkan integritas seksual seseorang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang dapat terjadi secara fisik maupun nonfisik dan menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik.

Menurut Dilla Z. dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, kekerasan seksual adalah “segala bentuk pemaksaan atau serangan seksual tanpa persetujuan korban, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan sosial bagi korban”²⁸.

Sementara itu, Asfinawati menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang digunakan pelaku untuk mendominasi dan mengontrol korban melalui tindakan seksual²⁹.

Dalam konteks hukum pidana, Nawawi Arief mengartikan kekerasan seksual sebagai perbuatan asusila atau tindakan menyerang kehormatan

²⁸ Dilla Z. dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 23;

²⁹ Asfinawati, *Kekerasan Seksual: Perspektif Korban dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, LBH APIK, 2019, hlm. 17;

seksual seseorang yang diancam pidana karena merugikan hak-hak pribadi atas tubuh dan martabat korban³⁰.

2.2. Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memiliki dimensi yang kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan seksual pada awalnya hanya diatur secara parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), terutama dalam delik kesusilaan seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan pencabulan terhadap anak. Namun, pengaturan tersebut dinilai tidak cukup komprehensif karena tidak mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual modern yang muncul, seperti pelecehan seksual berbasis daring dan kekerasan seksual dalam relasi kuasa yang kompleks.

Dalam KUHP lama, tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 (pemeriksaan), Pasal 289 (perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), dan beberapa pasal lain terkait kesusilaan. Namun, rumusan pasal-pasal tersebut terbatas karena mensyaratkan adanya kekerasan fisik sebagai unsur utama, dan tidak mengakui bentuk-bentuk kekerasan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 151;

seksual non-fisik, seperti intimidasi psikologis atau pemaksaan dalam relasi kuasa³¹.

Sebagai respons terhadap kekosongan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan sebagai *lex specialis*. UU ini menjadi tonggak penting dalam pembaharuan hukum pidana materiil yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya merumuskan secara tegas berbagai bentuk kekerasan seksual-termasuk yang berbasis gender dan relasi kuasa-, tetapi juga memperkenalkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), mencakup pemulihan hak korban, restitusi, dan layanan pendampingan³².

Dalam Pasal 4 UU TPKS disebutkan 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan seksual fisik dan non-fisik, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan pengaturan ini, UU TPKS mengadopsi perspektif yang lebih luas dan kontemporer dalam melihat kekerasan seksual sebagai fenomena multidimensional yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik semata³³.

³¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP dan Perkembangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 145;

³² Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, LPSK, 2022, hlm. 9–10;

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.;

Sementara itu, KUHP Nasional yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengkodifikasi beberapa ketentuan mengenai kekerasan seksual secara eksplisit dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana terhadap Kesusilaan. Beberapa pasal penting antara lain Pasal 408 tentang pemerkosaan, Pasal 412 tentang perbuatan cabul, serta Pasal 413–416 yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual. Namun, dibandingkan UU TPKS, KUHP 2023 dinilai masih bersifat normatif dan tidak terlalu berfokus pada perlindungan hak-hak korban, serta tidak mengatur layanan pemulihan atau aspek rehabilitatif secara rinci³⁴.

Dalam praktiknya, yurisprudensi juga telah memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1309 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, relasi kuasa dan ketergantungan antara pelaku dan korban harus menjadi pertimbangan yang signifikan dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan telah mulai mengadopsi pendekatan progresif yang berorientasi pada konteks sosial dari kejahatan³⁵.

Kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan berbagai

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Buku Kedua, Pasal 408–416;

³⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1309 K/Pid.Sus/2014

instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Oleh karena itu, pendekatan yuridis dalam menghadapi kekerasan seksual memerlukan pemahaman yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial-holistik.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual melalui UU TPKS dan KUHP 2023, masih diperlukan upaya harmonisasi antara kedua regulasi tersebut, terutama dalam hal asas perlindungan terhadap korban, integrasi layanan pendampingan hukum dan psikososial, serta pembaruan penegakan hukum yang sensitif gender.

2.3. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) merupakan terobosan hukum penting dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Disahkannya UU ini merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat sipil, terutama organisasi perempuan, akademisi, dan kelompok pendamping korban, dalam merespons berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam KUHP konvensional.

Sebelum lahirnya UU TPKS, kekerasan seksual hanya diatur secara terbatas dalam KUHP, seperti dalam Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal

289 tentang perbuatan cabul. Namun, aturan-aturan ini tidak mampu mencakup kompleksitas dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang. Selain itu, KUHP lama tidak memiliki perspektif yang berorientasi pada korban, baik dalam hal perlindungan, pendampingan, maupun pemulihan psikososial¹.

Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia juga menjadi latar belakang penting disahkannya UU ini. Data Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat setidaknya ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebagian besar di antaranya adalah kekerasan seksual². Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga krisis sosial dan kemanusiaan yang mendesak untuk direspons secara sistematis dan komprehensif.

UU TPKS dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan dan/atau pekerjaan secara aman dan optimal”.

Pengertian ini mengandung pendekatan berbasis gender dan relasi kuasa, serta mencakup kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, menjadikannya sangat progresif dibandingkan pengaturan sebelumnya.

2.4. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang telah lama dinantikan. KUHP yang berlaku selama ini merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang disahkan pada tahun 1918 dan berlaku sejak tahun 1919. Dalam perjalanan waktu, KUHP tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia modern³⁶.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2023 merupakan momentum sejarah penting dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang mandiri. Salah satu misi utama dari KUHP baru adalah melakukan rekodifikasi hukum pidana dengan pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan kontekstual terhadap nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia³⁷.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 45;

³⁷ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Naskah Akademik RKUHP*, Jakarta, Kemenkumham, 2022, hlm. 6;

KUHP baru dirancang dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia;
2. Menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan umum;
3. Mengedepankan asas keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana³⁸.

Beberapa prinsip penting yang tercermin dalam KUHP 2023 antara lain adalah asas legalitas (Pasal 1), asas subsidiaritas, ultimum remedium, dan asas keadilan korektif dan restoratif (Pasal 2 dan 3). Dengan demikian, KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial bagi pelaku dan korban.

2.5. Kekerasan seksual berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*syamil*) telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu. Kekerasan seksual, meskipun istilah ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap *al-'irdh* (kehormatan), *al-nafs* (jiwa), dan *al-'aql* (akal) yang termasuk dalam lima prinsip dasar

³⁸ Ibid., hlm. 13–15;

perlindungan dalam *Maqashid al-Syari'ah*. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki posisi yang sangat tegas dalam melindungi manusia dari kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.

Dalam kerangka hukum Islam klasik, perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual dikategorikan ke dalam beberapa jenis kejahatan (*jarimah*), seperti zina, *liwath* (sodomi), *al-fahisyah* (perbuatan keji), dan *al-ightishab* (pemeriksaan). Khusus untuk pemeriksaan, istilah yang lazim digunakan adalah *al-ightishab*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa kerelaan dari korban.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa pemeriksaan termasuk dalam kategori zina, tetapi memiliki unsur kekerasan atau paksaan yang menyebabkan pelaku juga dikenai sanksi tambahan berupa *ta'zir* atau *qisas*, tergantung kondisi yang menyertainya. Korban, sebaliknya, tidak dikenai sanksi apapun karena tidak ada unsur kesengajaan atau kerelaan.

Perlindungan terhadap martabat manusia dari kekerasan seksual sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum antara lain:

1. QS. Al-Isra' [17]: 32

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

2. QS. An-Nur [24]: 2

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali...”

Ayat-ayat ini menjadi dasar utama dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku zina. Namun, dalam konteks pemerkosaan, Islam tidak menyamakan posisi korban dengan pelaku. Sebagaimana dalam riwayat hadis:

Selain itu, terdapat pula Hadis dari Ibnu Abbas, yang menyatakan: “Barangsiapa yang memerkosa seorang perempuan, maka ia dikenakan hukum had (*hudud*), dan wajib membayar mahar kepada korban”. Hadis ini menegaskan bahwa pelaku wajib dikenai sanksi pidana syar‘i dan membayar kompensasi (*mahr mitsil*) kepada korban. Ini menunjukkan prinsip keadilan dan pemulihan hak korban dalam hukum Islam.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Hukum Islam memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan besar yang tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Meskipun istilah “kekerasan seksual” tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, substansi dan perlindungannya telah dibahas secara komprehensif oleh para ulama melalui konsep zina, *ightishab*, dan *ta‘zīr*. Dengan pendekatan *maqashid al-syari‘ah*, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan hak-hak korban. Oleh sebab itu, kekerasan seksual harus ditindak secara adil dengan menyeimbangkan antara hukuman bagi pelaku dan pemulihan bagi korban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam hukum Indonesia, regulasi terhadap kekerasan seksual mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan disusul dengan pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Penelitian ini berfokus pada kedua instrumen hukum tersebut yang merupakan representasi dari perkembangan dan dinamika hukum pidana nasional dalam merespons kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks dan meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual dan pemidanaan pelakunya.

UU TPKS lahir sebagai bentuk koreksi terhadap keterbatasan hukum pidana lama (KUHP warisan kolonial) yang dinilai tidak mampu merespons kejahatan seksual secara utuh, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini merupakan produk perjuangan panjang masyarakat sipil,

akademisi, dan korban kekerasan seksual yang menuntut adanya regulasi khusus yang berpihak kepada korban.

UU TPKS juga memperkenalkan prinsip non-viktimisasi ulang (*non-revictimization*), yang artinya korban tidak boleh disalahkan, direndahkan, atau dipaksa mengulangi pengalaman traumatis dalam proses hukum.

Dalam aspek pidanaaan, UU TPKS memberikan ruang bagi pengenaaan pidana tambahan seperti rehabilitasi pelaku, pengumuman identitas pelaku, restitusi korban, dan denda. Hal ini mencerminkan pemikiran bahwa pidanaaan dalam kekerasan seksual tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga pemulihan dan keadilan bagi korban.

“Lahirnya UU TPKS menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional, dengan mengedepankan perlindungan korban dan pengakuan terhadap keragaman bentuk kekerasan seksual.”³⁹

Dengan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis hak asasi manusia, UU TPKS diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum serta memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini belum mendapatkan keadilan yang layak dalam sistem peradilan pidana konvensional.

³⁹ Luh Putu S. Adnyani, *Pendekatan Berbasis Korban dalam UU TPKS*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 140.

Namun sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, Pemerintah telah mensahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku secara resmi tanggal 02 Januari 2026 (masa transisi 3 tahun sejak pengesahan).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan hasil kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Proses penyusunan KUHP ini memakan waktu puluhan tahun dan melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi, praktisi, serta masyarakat sipil.

Salah satu aspek penting dari KUHP 2023 adalah upayanya untuk mengatur ulang dan mengharmonisasikan berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, dalam satu instrumen hukum nasional yang sistematis dan bercirikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

KUHP 2023 mulai mengakomodasi jenis-jenis kekerasan seksual, meskipun secara terminologi belum menyeluruh dan tidak menggunakan istilah “kekerasan seksual” secara eksplisit seperti dalam UU TPKS.

Kendati demikian, cakupan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP 2023 masih terbatas, dan belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual non-

fisik, kekerasan berbasis teknologi, maupun pemaksaan kontrasepsi dan perkawinan sebagaimana diatur secara rinci dalam UU TPKS.

KUHP 2023 tetap mempertahankan struktur pidana klasik (pidana pokok dan pidana tambahan), serta tidak secara eksplisit memberikan ruang untuk mekanisme pemulihan korban seperti rehabilitasi, restitusi, atau partisipasi aktif korban dalam proses hukum sebagaimana ditegaskan dalam UU TPKS.

“KUHP 2023 memang mengalami modernisasi, namun dalam aspek kekerasan seksual, pendekatannya masih lebih konservatif dan berorientasi pada perlindungan moral publik daripada perspektif korban.”⁴⁰

Selain itu, meskipun KUHP 2023 memiliki peran penting sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), keberadaannya menimbulkan potensi tumpang tindih dengan UU TPKS sebagai *lex specialis*, khususnya ketika aparat penegak hukum tidak secara tegas mengacu pada hierarki norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun KUHP 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, dari sisi perlindungan korban kekerasan seksual dan pengakuan terhadap kompleksitas bentuk kekerasan seksual, UU TPKS masih memberikan perlindungan yang lebih progresif dan komprehensif.

⁴⁰ R. Wiryo, *Reformasi Hukum Pidana: Analisis KUHP Baru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2023, hlm. 87.

B. Perbandingan UU TPKS dengan KUHP terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif yang mengatur masyarakat. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap teks undang-undang secara sistematis, logis, dan koheren, dengan memperhatikan asas-asas hukum pidana, hak asasi manusia, dan perlindungan korban dengan teknik perbandingan hukum (*comparative law*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara UU TPKS sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) dan KUHP 2023 sebagai regulasi umum (*lex generalis*) dalam hal pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Perbandingan ini mencakup aspek:

1. Ruang lingkup dan jenis delik kekerasan seksual;

UU TPKS telah menetapkan sebanyak 12 (dua belas) jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik
- 2) Pelecehan seksual fisik
- 3) Pemaksaan kontrasepsi
- 4) Pemaksaan sterilisasi
- 5) Pemaksaan perkawinan
- 6) Penyiksaan seksual
- 7) Eksploitasi seksual

- 8) Perbudakan seksual
- 9) Pemaksaan aborsi
- 10) Perkosaan
- 11) Perbuatan cabul
- 12) Tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang

Sementara itu, dalam KUHP 2023, tindak pidana kekerasan seksual diatur terbatas dengan pendekatan yang lebih konservatif, yaitu:

- 1) Pasal 415 s/d 422: tentang perbuatan cabul, dan kekerasan seksual terhadap anak;
- 2) Pasal 464: Tentang pemaksaan aborsi;
- 3) Pasal 473: tentang perkosaan;

Hal ini menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan kontekstual terkait dengan ruang lingkup dan jenis tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan KUHP 2023 masih mempertahankan pendekatan konvensional terhadap kejahatan seksual.

2. Terminologi dan konsep hukum;

UU TPKS menggunakan terminologi yang modern dan berbasis hak asasi manusia, seperti “korban”, “pendampingan”, “pemulihan”, dan “restoratif”.

Konsep kekerasan seksual dalam UU TPKS tidak dibatasi pada penetrasi fisik semata, melainkan mencakup bentuk-bentuk kontrol, dominasi, dan pemaksaan seksual yang berdampak psikologis, sosial, dan ekonomi pada korban.

Sebaliknya, pada KUHP 2023 masih menggunakan istilah klasik seperti “perbuatan cabul” atau “zina”, yang cenderung moralistik dan kurang mengakomodasi dinamika relasi kuasa serta kerentanan korban, terutama perempuan dan anak.

“KUHP 2023 tetap melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran moral, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia.”⁴¹

3. Pendekatan Hukum dan Perlindungan terhadap korban;

Perlindungan korban menjadi pembeda paling mendasar antara dua undang-undang ini. UU TPKS memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, di antaranya:

- a. Pendampingan hukum, psikologis, dan sosial;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Hak atas kerahasiaan identitas;
- d. Restitusi dan kompensasi;
- e. Jaminan bebas dari viktimisasi ulang.

⁴¹ R. Wiryono, *Reformasi Hukum Pidana: Analisis KUHP Baru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2023, hlm. 93

Sementara dalam KUHP 2023, perlindungan korban tidak diatur secara khusus dan cenderung melekat pada sistem peradilan pidana secara umum. Tidak ada mekanisme khusus untuk restitusi korban atau rehabilitasi. KUHP 2023 masih berfokus pada pemidanaan pelaku, tanpa pengaturan khusus mengenai pemulihan korban.

4. Alat Bukti dan Prosedur Pembuktian

UU TPKS menghadirkan paradigma baru dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Fokus utamanya adalah pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dan pengakuan atas kerentanan korban. UU TPKS memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, termasuk bukti psikologis dan elektronik.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UU Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik;
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. Rekam medis;
 - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Pendekatan ini sangat memudahkan pembuktian, terutama dalam kasus seperti pelecehan seksual verbal/non-fisik yang sulit dibuktikan dengan cara tradisional⁴².

Sedangkan KUHP 2023 masih mengandalkan alat bukti konvensional pada sistem pembuktian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang dalam Pasal 184 KUHAP menetapkan 5 (lima) alat bukti:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

⁴² Luh Putu R. Sari dan Putu Y. Ariani, *Peran Psikolog Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 2, 2023

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

KUHP 2023 belum mengakomodasi alat bukti elektronik dan psikologis secara eksplisit dalam konteks kekerasan seksual. Ini menjadi kritik besar dari para akademisi dan praktisi.

Menurut Dr. Erni W. Haryani: “KUHP 2023 masih bersifat netral terhadap alat bukti yang esensial bagi kasus kekerasan seksual. Hal ini menyulitkan pembuktian, terutama dalam konteks digital dan kejiwaan korban.”⁴³

Sedangkan terkait dengan prosedur pembuktian, Penulis membuatnya dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut:

NO	ASPEK	UU NO. 22 TAHUN 2022	UU NO. 1 TAHUN 2023
1	2	3	4
1.	Pendekatan pembuktian	Berbasis korban	Berbasis pelaku / netral
2.	Jenis alat bukti	Tradisional + non-konvensional (psikologis, elektronik)	Hanya alat bukti konvensional
3.	Rekam psikologis dan medis	Diterima sebagai alat bukti mandiri	Perlu dikombinasikan dengan bukti lain
4.	Bukti elektronik	Diakui eksplisit	Tidak diatur secara eksplisit
5.	Perlindungan korban saat pembuktian	Diatur tegas (Pasal 26–29 UU TPKS)	Tidak diatur secara khusus

⁴³ Jurnal Hukum Repertorium, 2023

5. Pidana dan Sanksi Tambahan

UU TPKS membuka ruang untuk pidana tambahan dan tindakan, seperti:

- a) Pengumuman identitas pelaku;
- b) Pemberian restitusi;
- c) Larangan mendekati korban;
- d) Rehabilitasi bagi pelaku.

Sedangkan KUHP 2023 masih terbatas pada pidana penjara dan pidana denda, serta pencabutan hak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa UU TPKS lebih progresif dan restoratif, sedangkan KUHP 2023 lebih represif dan konvensional.

6. Prinsip dan filosofi hukum

UU TPKS lahir dari filosofi perlindungan korban dan kesadaran akan ketimpangan relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar alat pembuktian.

Sebaliknya, KUHP 2023 meskipun membawa semangat kodifikasi nasional, dengan tetap mempertahankan filosofi klasik hukum pidana yang menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa pendekatan pemulihan kepada korban.

“UU TPKS merupakan wujud dari paradigma baru hukum pidana yang berkeadilan gender dan berorientasi pada korban.”⁴⁴

7. Implikasi Normatif

Dalam praktik, potensi tumpang tindih antara UU TPKS dengan KUHP 2023 dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, prinsip *lex specialis derogat legi generali* harus dikedepankan, yakni UU TPKS berlaku lebih dahulu dalam kasus kekerasan seksual karena mengatur secara lebih khusus dan lengkap.

8. Tabel Perbandingan Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara UU TPKS dan KUHP 2023

NO	ASPEK	UU TPKS (2022)	KUHP 2023
1.	Jenis Tindak Pidana	Campuran (umum dan aduan), tergantung jenis kekerasan seksual: Pasal 5-7: Pelecehan seksual nonfisik, fisik; Pasal 8-9: Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; Pasal 10: Pemaksaan perkawinan; Pasal 11: penyiksaan seksual; dll.	Mayoritas delik aduan: Pasal 415-422: perbuatan cabul, dan kekerasan seksual terhadap anak; Pasal 464: Pemaksaan aborsi; Pasal 473: perkosaan

⁴⁴ Luh Putu S. Adnyani, op cit, hlm. 147

2.	Cakupan Delik	Luas (12 jenis kekerasan seksual)	Terbatas (perkosa, cabul, eksploitasi anak)
3.	Pendekatan Hukum	Berbasis korban, HAM (Pasal 67-70)	Berbasis Pelaku, Konvensional, moralistik
4.	Pemulihan Korban	Lengkap (Pasal 70): layanan medis, psikologis, hukum, dan reitegrasi sosial	Umum dan terbatas (Tidak diatur secara eksplisit)
5.	Alat Bukti	Pasal 24-28: Termasuk alat bukti digital, psikologis, dan visum psikiatrikum	Bukti konvensional (saksi, visum, pengakuan)
6.	Pemidanaan	Pokok + tambahan (rehabilitasi, larangan, pengumuman identitas)	Penjara, denda, pencabutan hak
7.	Tindak Lanjut Hukum	Kewajiban pendampingan hukum, restitusi, dan rehabilitasi	Tidak diatur secara rinci
8.	Filosofi	Progresif, feminis, restoratif	Klasik, <i>retributive</i>
9.	Sifat hukum	<i>Lex specialis</i>	<i>Lex generalis</i>

C. Kelemahan antara UU TPKS dengan KUHP dalam praktik peradilan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. Namun dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diklaim sebagai bentuk kodifikasi hukum nasional yang progresif, menimbulkan sejumlah perdebatan dalam tataran praktik peradilan.

Penulis melihat beberapa kelemahan dari kedua undang-undang tersebut dalam hal menyangkut tumpang tindih norma, asas legalitas dan implementasi

hukum acara yang berpihak kepada korban, sehingga dapat berimplikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum, perlindungan korban, dan keadilan substantif.

1. Dualisme Hukum Substantif dan Potensi Tumpang Tindih.

Salah satu kelemahan utama dalam praktik peradilan adalah tumpang tindih norma antara UU TPKS dan KUHP 2023. Meskipun dalam Pasal 4 UU TPKS secara tegas disebutkan bahwa ketentuan dalam UU TPKS berlaku sebagai hukum yang *lex specialis* terhadap ketentuan dalam KUHP, namun kenyataannya masih terdapat ketidakharmonisan yang menimbulkan kerancuan bagi aparat penegak hukum, atau setidaknya sering kali aparat penegak hukum lebih mengacu pada KUHP karena dianggap lebih mapan dan dikenal.

Sebagai contoh, definisi “kekerasan seksual” dalam UU TPKS jauh lebih luas dibandingkan KUHP 2023, misalnya kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal atau tindakan yang menyerang martabat seksual korban telah terakomodasi dalam UU TPKS, namun tidak secara tegas diatur dalam KUHP 2023 yang masih mempertahankan pendekatan konservatif berbasis moralitas tradisional dan hanya memuat jenis-jenis kekerasan seksual tertentu secara terbatas.

Menurut Luh Putu Suryani, dalam praktiknya “ketika aparat penegak hukum menghadapi tindak pidana kekerasan seksual, mereka sering kebingungan untuk menentukan apakah menggunakan ketentuan KUHP atau

UU TPKS, sehingga berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum secara efektif⁴⁵. Hal ini juga disorot dalam laporan Komnas Perempuan tahun 2023, yang menyebutkan bahwa dari 1.200 laporan kekerasan seksual, sebagian besar pelaporan mengalami stagnasi di tahap penyidikan karena interpretasi yang tidak seragam antar aparat⁴⁶.

“Pengaturan yang saling tumpang tindih tanpa penegasan teknis dalam praktik penegakan hukum akan menyulitkan pembuktian serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.”⁴⁷

2. Keterbatasan KUHP 2023 dalam Mengakui Bentuk Kekerasan Seksual Non-Fisik

KUHP 2023 masih belum mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kekerasan seksual kontemporer seperti kekerasan berbasis siber, eksploitasi seksual daring, atau kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Berbeda dengan UU TPKS yang secara eksplisit mencantumkan kekerasan seksual non-fisik termasuk eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi (Pasal 4 huruf c-f UU TPKS), KUHP 2023 tidak secara tegas memuat pasal serupa.

⁴⁵ Luh Putu Suryani, *Implementasi Undang-Undang TPKS dalam Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 75;

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2023, hlm. 32;

⁴⁷ Lestari, Dewi, *Potensi Konflik Norma antara UU TPKS dan KUHP 2023 dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54 No. 3, 2023, hlm. 421;

Dalam kajiannya, Diah Kusumaningrum menyatakan bahwa “KUHP baru masih sangat normatif dan terlalu fokus pada pengaturan moralitas, sehingga tidak sepenuhnya menyentuh dinamika kekerasan seksual modern yang lebih kompleks, terutama yang terjadi di ruang digital”⁴⁸. Hal ini memperlihatkan keterputusan antara pembaruan hukum pidana nasional dan realitas sosial korban kekerasan seksual.

3. Minimnya Pendekatan Berbasis Korban dalam KUHP 2023

UU TPKS menitikberatkan pendekatan korban-sentris (*victim-centered approach*), di mana proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan restitusi bagi korban. Sebaliknya, KUHP 2023 masih dominan dengan paradigma retributif yang tidak memberikan tempat memadai bagi aspek pemulihan korban.

Pendapat ini diperkuat oleh Asfinawati, Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK, yang menyatakan bahwa “KUHP 2023 belum menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan hukum yang berpihak pada korban sangat menentukan keberhasilan pembuktian dan keadilan substantif”⁴⁹.

⁴⁸ Diah Kusumaningrum, *Kekerasan Seksual dalam KUHP Baru: Sebuah Kritik Gender*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 144;

⁴⁹ Asfinawati, *Peran Pendampingan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, No. 114, 2023, hlm. 58;

4. Ketiadaan Mekanisme Spesifik Penanganan Perkara dalam KUHP 2023

UU TPKS mengatur prosedur yang cukup spesifik dan progresif terkait penanganan perkara, termasuk mengamanatkan terbentuknya unit layanan terpadu, kewajiban pendampingan korban, asesmen kebutuhan korban, prosedur pemeriksaan khusus untuk perempuan dan anak, serta larangan mediasi penal dalam kasus kekerasan seksual (Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS). Namun, KUHP 2023 tidak mengatur secara eksplisit mekanisme tersebut, sehingga dalam praktiknya menjadi terabaikan. Hal ini membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan konvensional yang berpotensi merugikan korban, termasuk mendorong penyelesaian kekerasan seksual melalui mediasi atau restorative justice yang tidak sesuai konteks⁵⁰.

Misalnya, dalam beberapa putusan, Majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya trauma korban atau justru menganggap korban yang berperilaku tertentu sehingga “mengundang” terjadinya kejahatan seksual. Selain itu terdapat beberapa kasus dimana aparat penegak hukum memilih penyelesaian kekerasan seksual melalui pendekatan kekeluargaan, yang mana tentunya bertentangan dengan semangat perlindungan korban dalam UU TPKS.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (KUHP dan Perkembangannya)*, Jakarta, Prenadamedia, 2023, hlm. 309;

Menurut Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan berpendapat bahwa “Minimnya pelatihan khusus dan mekanisme pendukung bagi aparat penegak hukum menyebabkan norma-norma progresif dalam UU TPKS gagal diimplementasikan secara adil di pengadilan”.⁵¹

5. Inkoherensi Sanksi Pidana

Perbedaan antara sanksi pidana dalam UU TPKS dan KUHP 2023 juga berpotensi menimbulkan masalah. Misalnya, KUHP mengatur hukuman minimum dan maksimum yang terkadang lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan dalam UU TPKS. Hal ini membuka ruang bagi pelaku untuk mendapat hukuman lebih ringan apabila jaksa atau hakim merujuk pada KUHP.

Padaahal, semangat UU TPKS adalah memberi efek jera dan mencegah kekerasan seksual melalui pidana berat dan tambahan (seperti rehabilitasi pelaku dan restitusi korban).

“Ketidakselarasan antara sanksi dalam UU TPKS dan KUHP akan menimbulkan disparitas pemidanaan yang merugikan korban”.⁵²

6. Minimnya Harmonisasi dengan Hukum Islam dan Nilai Lokal

⁵¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023: Realitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS*, Jakarta, 2023;

⁵² Marzuki, Peter Mahmud, *Relevansi UU TPKS dalam Sistem Pemidanaan Nasional*, Makalah Seminar Nasional Hukum UGM, 2023;

KUHP 2023 di beberapa bagian masih belum sepenuhnya harmonis dengan nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam soal pembuktian dan mekanisme sanksi. Hukum Islam mengakui pentingnya keadilan restoratif, namun dengan pengaturan ketat dan prinsip perlindungan terhadap korban sebagai prioritas. Misalnya, dalam kasus jarimah zina bil jabar (perkosaan), fikih klasik bahkan membolehkan pembuktian melalui indikasi kuat (*qarinah*) apabila kesaksian empat orang tidak tersedia⁵³.

Namun KUHP 2023 tidak memberikan ruang cukup bagi pembuktian non-tradisional dalam kasus kekerasan seksual. Akibatnya, korban kesulitan memenuhi syarat pembuktian, terutama ketika bukti fisik tidak tersedia akibat keterlambatan pelaporan atau trauma psikologis. Pendekatan ini dikritik oleh Prof. Ahsin Sakho Muhammad yang menyatakan bahwa “hukum pidana nasional semestinya berani mengadopsi prinsip-prinsip keadilan Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, bukan terjebak pada legalisme formal”⁵⁴.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis menilai kelemahan antara UU TPKS dan KUHP 2023 dalam praktik peradilan bukan hanya bersifat normatif, melainkan struktural dan kultural. Ketidakharmonisan, dualisme pengaturan, dan

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Fikr, 1981, hlm. 388;

⁵⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 25, No. 1, 2022, hlm. 93;

minimnya pendekatan berbasis korban dalam KUHP 2023 menjadi hambatan serius dalam mencapai keadilan substantif.

Untuk itu, diperlukan pembaruan kebijakan atau peraturan pelaksana, pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, serta harmonisasi antara kedua instrumen hukum ini untuk memastikan UU TPKS dapat dilaksanakan secara optimal sebagai hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban.

Selain itu, penguatan mekanisme yudisial berbasis korban dan harmonisasi sanksi pidana perlu segera dilakukan agar tidak terjadi disparitas dalam penegakan hukum kekerasan seksual.

D. Strategi Harmonisasi Hukum antara UU TPKS dengan KUHP dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual.



Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan agar tidak saling bertentangan dan menciptakan kepastian hukum.

Dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual, kebutuhan akan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menjadi sangat penting mengingat keduanya mengatur substansi serupa namun dalam perspektif yang berbeda.

Ketidakharmonisan antara kedua regulasi ini berpotensi menghambat penegakan hukum, melanggar prinsip perlindungan korban, serta mengaburkan tujuan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Terkait dengan hal tersebut, Penulis mengusung beberapa strategi harmonisasi hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap kedua undang-undang tersebut, yakni:

1. Pendekatan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Strategi utama harmonisasi hukum antara UU TPKS dan KUHP 2023 adalah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, UU TPKS sebagai regulasi yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, harus menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara yang masuk dalam cakupan substansi undang-undang tersebut.

Menurut Prof. Dr. Muladi, penerapan asas *lex specialis* merupakan bentuk konkret dari pendekatan sistemik dalam sistem hukum nasional. Beliau menyatakan, “Ketika dua peraturan hidup berdampingan dengan substansi yang tumpang tindih, maka hukum yang lebih spesifiklah yang seharusnya diberlakukan, terutama jika berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual”⁵⁵.

Namun dalam praktik, belum semua aparat penegak hukum memahami dan menginternalisasi prinsip ini secara konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat justru lebih memilih menggunakan KUHP karena familiaritas dan kebiasaan praktik, meskipun UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban⁵⁶. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar prinsip *lex specialis* benar-benar diimplementasikan dalam penanganan perkara.

2. Integrasi Sistem Hukum melalui Peraturan Pelaksana dan Pedoman Teknis

Strategi berikutnya adalah penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis terpadu yang menjembatani ketentuan antara KUHP dan UU

⁵⁵ Muladi, *Harmonisasi Hukum Pidana dalam Era Modernisasi*, Jakarta, Genta, 2021, hlm. 78;

⁵⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Seksual 2023*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2023, hlm. 42;

TPKS. Peraturan pelaksana ini bisa berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Jaksa Agung yang memberikan panduan konkret mengenai penerapan norma dalam perkara kekerasan seksual. Pedoman ini harus menegaskan batasan penerapan KUHP dan UU TPKS serta memperkuat prosedur perlindungan dan pemulihan korban.

Contoh sukses integrasi ini dapat dilihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. SEMA ini memberikan kerangka bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kerentanan korban dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.Sus/2023/PN.Sby, menunjukkan hakim menjatuhkan putusan berdasar pada prinsip perlindungan korban dengan merujuk UU TPKS, bukan KUHP, karena korban mengalami trauma dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan efektivitas pedoman yang jelas dalam mempengaruhi praktik peradilan⁵⁷.

3. Harmonisasi Substansi Melalui Legislasi Ulang dan Revisi Normatif

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Harmonisasi juga dapat dilakukan melalui revisi terbatas terhadap KUHP 2023 agar tidak lagi mengatur substansi yang telah diatur secara lebih lengkap oleh UU TPKS. Banyak ahli hukum pidana mengusulkan agar ketentuan tentang kekerasan seksual dalam KUHP, seperti pasal-pasal tentang perkosaan dan perbuatan cabul, direvisi atau dihapus dalam rangka unifikasi hukum yang tidak membingungkan⁵⁸.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia, ditemukan bahwa “ketidaksinkronan substansi antara KUHP dan UU TPKS dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu disusun *legislative harmonization plan* yang menghapus atau menyesuaikan pasal-pasal dalam KUHP yang berpotensi redundant dengan UU TPKS”⁵⁹.

4. Pendekatan Interdisipliner dan Pelatihan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Strategi harmonisasi tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi forensik, kriminologi, dan pendekatan berbasis gender. Ini dapat memperkaya

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023, hlm. 298;

⁵⁹ LPPM UI, *Laporan Kajian Legislasi dan Harmonisasi KUHP & UU TPKS*, Depok, Universitas Indonesia, 2023, hlm. 112

pemahaman aparat terhadap dinamika kekerasan seksual dan pentingnya pendekatan korban-sentris.

Asfinawati dari LBH APIK menyatakan bahwa “Tanpa pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi tidak akan efektif karena pelaku utama dari proses hukum masih membawa paradigma lama yang bias terhadap korban”⁶⁰.

5. Harmonisasi Perspektif Melalui Pendidikan Hukum dan Advokasi Publik

Langkah jangka panjang harmonisasi hukum juga harus dilakukan melalui reformasi kurikulum pendidikan hukum, baik di tingkat sarjana hukum maupun dalam pendidikan hakim dan jaksa. Kurikulum tersebut harus memuat muatan mengenai UU TPKS, keadilan restoratif, pendekatan berbasis korban, serta perbandingan hukum pidana progresif. Selain itu, advokasi publik dan peran masyarakat sipil harus diperkuat untuk menekan penerapan hukum yang berpihak pada korban.

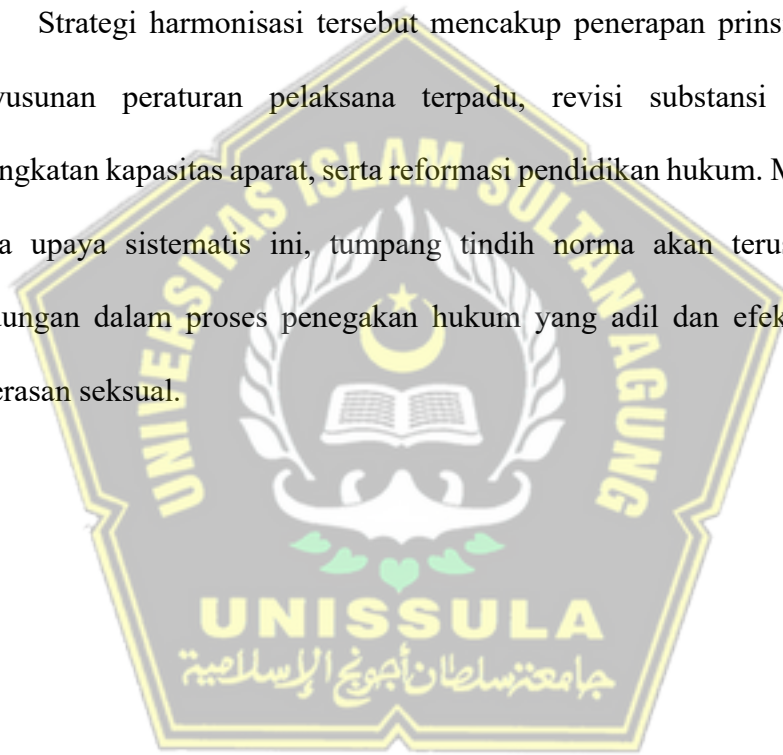
Seperti ditegaskan oleh Yohana Yembise, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Tanpa edukasi publik dan pembaharuan pendidikan hukum, undang-undang progresif seperti UU

⁶⁰ Asfinawati, *Paradigma Hukum Berbasis Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, No. 113, 2023, hlm. 70

TPKS akan mandek dalam penerapannya di lapangan karena tidak ada tekanan moral dan sosial bagi aparat untuk berubah”⁶¹.

Harmonisasi antara UU TPKS dan KUHP 2023 merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum pidana yang konsisten, progresif, dan berpihak pada korban kekerasan seksual.

Strategi harmonisasi tersebut mencakup penerapan prinsip *lex specialis*, penyusunan peraturan pelaksana terpadu, revisi substansi dalam KUHP, peningkatan kapasitas aparat, serta reformasi pendidikan hukum. Menurut Penulis, tanpa upaya sistematis ini, tumpang tindih norma akan terus menjadi batu sandungan dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif bagi korban kekerasan seksual.



⁶¹ Yohana Yembise, *Peran Negara dalam Harmonisasi Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, dalam Simposium Nasional Hukum Progresif, Jakarta, 2022;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU TPKS mengusung paradigma korban-sentris yang menempatkan korban kekerasan seksual sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. UU ini memuat pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, serta menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Sebaliknya, KUHP 2023 masih mempertahankan pendekatan retributif dan cenderung normatif dalam merumuskan jenis-jenis kekerasan seksual, dengan ruang lingkup yang terbatas dan kurang memperhatikan kebutuhan perlindungan korban;
2. Secara substansi, terdapat tumpang tindih pengaturan antara UU TPKS dan KUHP 2023 terkait dengan delik kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS secara normatif berlaku sebagai *lex specialis*, namun dalam praktik masih terjadi kebingungan penerapan oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena masih adanya ketentuan dalam KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana yang serupa, namun dengan batasan yang berbeda, yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan dan membingungkan korban maupun pelaku;
3. Dalam praktik peradilan, masih dijumpai kelemahan dalam implementasi UU TPKS, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap norma-

norma baru, rendahnya akses pendampingan korban, dan kecenderungan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi yang dilarang dalam UU TPKS. Selain itu, KUHP 2023 tidak mengakomodasi prosedur spesifik penanganan korban, seperti asesmen kebutuhan dan pemulihan psikologis, yang padahal sangat dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual;

4. Agar terjadi sinergi antara UU TPKS dan KUHP 2023, diperlukan strategi harmonisasi hukum yang bersifat normatif dan praktis. Strategi tersebut antara lain:
 - a. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten;
 - b. Penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis terpadu;
 - c. Revisi pasal-pasal dalam KUHP 2023 yang bertentangan atau tumpang tindih dengan UU TPKS;
 - d. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis gender dan pendekatan korban;
 - e. Reformasi kurikulum pendidikan hukum serta edukasi publik agar tercipta kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual.
5. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan, perlindungan terhadap kehormatan (*al-'ird*), dan penggunaan alat bukti non-konvensional seperti *qarinah*, menunjukkan bahwa hukum Islam secara substansial lebih progresif dalam memberi ruang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi landasan etis

dan filosofis dalam pengembangan hukum nasional yang lebih berpihak pada korban. Selain itu, yurisprudensi terbaru juga menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap korban, meskipun belum sepenuhnya merata.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, agar Pemerintah dan DPR duduk kembali untuk mengevaluasi tumpang tindih antara UU TPKS dan KUHP 2023. Revisi terhadap pasal-pasal dalam KUHP yang masih mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara parsial dan normatif perlu dilakukan sehingga tidak mengaburkan posisi UU TPKS sebagai regulasi yang bersifat khusus dan menyeluruh. Harmonisasi ini bukan hanya soal teknis hukum, tetapi menyangkut kepastian, keadilan, dan keberpihakan terhadap korban.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, Penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan penegakan hukum yang kaku. Dibutuhkan kepekaan, keberpihakan, dan pemahaman mendalam terhadap UU TPKS serta kondisi psikologis dan sosial korban. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum secara aktif mengikuti pelatihan berbasis perspektif korban, serta mengedepankan pendekatan yang empatik dan tidak menyudutkan korban dalam proses hukum.
3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi, Pendidikan hukum harus bertransformasi. Sudah saatnya kurikulum di fakultas hukum dan lembaga

pendidikan hukum lain memasukkan muatan tentang kekerasan berbasis gender, keadilan restoratif, dan pemahaman lintas disiplin terkait kekerasan seksual. Akademisi juga diharapkan aktif menghasilkan kajian-kajian kritis yang tidak hanya membahas hukum secara normatif, tetapi juga melihat dampaknya terhadap manusia yang mengalami langsung ketidakadilan.

4. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sipil, Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ekosistem yang aman bagi korban kekerasan seksual. Dukungan sosial, pendampingan komunitas, serta edukasi publik perlu terus dilakukan secara masif. Masyarakat harus didorong untuk menjadi ruang aman, bukan ruang yang menghakimi. Lembaga masyarakat sipil diharapkan terus menjadi mitra kritis negara dalam mengawasi implementasi UU TPKS dan memastikan korban tidak berjalan sendiri dalam mencari keadilan.
5. Bagi Peneliti selanjutnya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum dapat menjawab seluruh kompleksitas persoalan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis mendorong adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk studi empiris terhadap praktik peradilan, analisis terhadap efektivitas layanan korban, dan perbandingan dengan sistem hukum di negara lain yang telah lebih maju dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2008, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP dan Perkembangannya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2023, *Hukum Pidana Indonesia (KUHP dan Perkembangannya)*, Prenadamedia, Jakarta;
- Asfinawati, 2019, *Kekerasan Seksual: Perspektif Korban dan Tanggung Jawab Negara*, LBH APIK, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4*, Pusat Bahasa, Jakarta;
- Dilla Z. dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2020, *Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta;
- Evi Nurvidya Arifin & Indriyanto Seno Adji, 2023, *Hukum Pidana Seksual di Indonesia: Analisis UU TPKS dan KUHP*, Kencana, Jakarta;

- Komnas Perempuan, 2017, *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta;
- , 2023, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta;
- , 2023, *Catatan Tahunan 2023: Realitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS*, Jakarta;
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung;
- LPPM UI, 2023, *Laporan Kajian Legislasi dan Harmonisasi KUHP & UU TPKS*, Universitas Indonesia, Depok;
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2022, *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, LPSK, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 2023, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta;
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta;
- , 1961, *Hukum Pidana (Kuliah Tahun 1960-1961)*, Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Muhammad Abu Zahrah, 1981, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Kairo;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;

-----, 2021, *Harmonisasi Hukum Pidana dalam Era Modernisasi*, Genta, Jakarta;

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;

R. Wiryo, 2023, *Reformasi Hukum Pidana: Analisis KUHP Baru*, Rajawali Pers, Jakarta;

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Wacana Media, Jakarta;

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sayuna, I., 2016, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*;

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2010, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada Jakarta;

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung;

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Badan Legislasi, 2021, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2022, *Naskah Akademik RKUHP*, Kemenkumham, Jakarta;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1309 K/Pid.Sus/2014;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.Sus/2023/PN.Sby;

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Ahsin Sakho Muhammad, 2022, *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 25, No. 1;

Asfinawati, 2023, *Peran Pendampingan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, No. 114;

-----, 2023, *Paradigma Hukum Berbasis Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, No. 113;

Diah Kusumaningrum, 2023, *Kekerasan Seksual dalam KUHP Baru: Sebuah Kritik Gender*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 19, No. 2;

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, UI, Vol. 33, No. 4,

Jurnal Hukum Repertorium, 2023;

- Lestari, Dewi, 2023, *Potensi Konflik Norma antara UU TPKS dan KUHP 2023 dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54 No. 3;
- Luh Putu S. Adnyani, 2022, *Pendekatan Berbasis Korban dalam UU TPKS*, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 13, No. 2;
- dan Putu Y. Ariani, 2023, *Peran Psikolog Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 2;
- , 2022, *Keadilan Berbasis Korban dalam UU TPKS*, Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 13, No. 2;
- , 2023, *Implementasi Undang-Undang TPKS dalam Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 1;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2023, *Relevansi UU TPKS dalam Sistem Pemidanaan Nasional*, Makalah Seminar Nasional Hukum UGM;
- United Nations, 1993, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, Article 1;
- Yohana Yembise, 2022, *Peran Negara dalam Harmonisasi Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Simposium Nasional Hukum Progresif, Jakarta;